

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta yang mengajarkan kepada kita terkait konsep bagaimana menjalin dengan tuhan, manusia, bahkan alam semesta sehingga menjadi agama yang memiliki presentase terbesar ke 2 didunia setelah agama Kristen dengan jumlah sekitar 2,01 miliar atau sekitar 24% populasi dunia saat ini. Data ini mengacu pada data tahun 2023 mengutip World Population Review. Di Indonesia, berdasarkan data kementerian dalam negeri (Kemendagri), penduduk yang beragama Islam diakhir tahun lalu (2022) sebanyak 277,77 juta penduduk.¹

Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang kental akan nuansa Islaminya, dimana pulau tersebut terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya ada disebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau Madura sendiri terdapat empat Kabupaten diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Terdapat beberapa jalur untuk menuju keluar masuknya Pulau Madura yaitu Pelabuhan Ujung Kamal dan Jembatan Suramadu. Pelabuhan penyebrangan yang ada di Kamal tersebut merupakan jalur alternatif keluar masuk di Pulau Madura. Pada saat ini yang menjadi jalur utama di Madura yaitu Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa, yang ada di Bangkalan lebih tepatnya ada disebelah timur Kamal dan Pulau Jawa yang lebih tepatnya ada di Surabaya tersebut.² Dengan adanya dua Jalur penyebrangan tersebut dapat memudahkan antara masyarakat Madura sendiri maupun masyarakat luar Madura dengan tujuan merantau mencari nafkah untuk menyambung hidup dan akses bagi kalangan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Agama Islam tersebut selalu mengedepankan serta memperhatikan urusan-urusan urgen mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar dalam kehidupan umatnya. Agama Islam juga telah mengatur kehidupan para kaum muslim yang memiliki sumber pedoman yakni Al-Qur'an dan sunnah. Selain Al-Qur'an dan as-sunnah para ulama Islam juga menggunakan *Ijmā' dan Qiyās* dalam memecahkan permasalahan kontemporer, tidak hanya itu para ulama melakukan *ijtihad* untuk membantu umatnya memecahkan suatu masalah.

Islam berkembang mulai dari masyarakat di Mekkah-Madinah ke berbagai pelosok dunia. Perkembangan agama Islam ini bukan hanya pada aspek religi melainkan disertai dengan perkembangan ilmu, sosial, dan

¹ Monavia Ayu Rizaty, “BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 277,77 Juta Pada 2022,” *Data Indonesia.Id*, last modified 2022, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27777-juta-pada-2022>.

² Cicilia Fransisca Ganda, Hary Moetriono, and Sri Wiwoho Mudjanarko, “Analisis Alternatif Pembiayaan Penyebrangan Asdp Ujung-Kamal Akibat Dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),” *Astonjadro* 8, no. 2 (2020): 103.

politik yang dihadapi setiap zaman. Tentunya, zaman berbeda dan senantiasa terus berkembang. Di Madura Islam berkembang cukup pesat yang tidak terlepas dari pengaruh pada abad 15 M, dengan makin pesatnya agama Islam di Madura yang ditandai dengan Islamnya para penguasa keraton seperti Adipati Arya Damar, Prabu Brawijaya, dll. Dari beberapa elite kerajaan inilah agama Islam mulai di syiarkan ke penjuru Madura.³ Dari sepanjang waktu inilah, Islam pun juga turut berkembang karena meskipun nilai-nilai dasar agama Islam tidak berubah, akan tetapi secara teknis pelaksanaan mengalami berbagai perbedaan. Ditengah-tengah perkembangan zaman ini tentunya menyebabkan persoalan baru yang kian kompleks, sehingga memerlukan aturan-aturan yang nantinya menjadi benteng bagi umat Islam dari segala persoalan yang ada. Untuk itu dalam menetapkan fatwa terhadap permasalahan yang ada salah satunya menggunakan metode *ijtihad*. *Ijtihad* berasal dari “*Ijtihada-Yajtahidu-Ijtihadan*” yang artinya menserahkan dalam segala kemampuan dalam menanggung beban. Dalam Islam, *ijtihad* adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadis. *Ijtihad* memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam pandangan Islam, Umat membutuhkan *ijtihad* pada saat ini, karena hukum syariat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkembang. Sebagai sebuah tawaran dalam upaya mengatasi peliknya kebutuhan atas persoalan yang berkembang maka membuat formula *ijtihad jamā’i* yang perlu dikaji dan diuji. *Ijtihad* telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dan terus berkembang di masa sahabat dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Cukup banyak riwayat yang dapat dijadikan patokan oleh sahabat untuk menetapkan hukum untuk *ber-ijtihad*.⁴

Dengan adanya perkembangan zaman tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya mengenai produk halal. Di Bangkalan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam tentunya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh tokoh agama disekitar. Untuk diperlukannya metode yang baik dalam penetapan fatwa yang ada supaya tidak ada hal menyimpang. Dalam konteks ini, penelitian tentang “*Ijtihad jamā’i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal (Studi analisis terhadap konstruksi elite ulama Bangkalan)” menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Bangkalan sebagai objek penelitian mengingat beberapa hal, yang seperti kita ketahui Bangkalan sebagai pusat kuliner diantara empat Kabupaten di Madura contohnya bebek sinjay, bebek rizky, bebek suramadu dll. Disamping itu Bangkalan juga merupakan pusat pariwisata syariah yang dapat menarik wisatawan dari berbagai kota diluar Madura karena ada situs-situs sejarah seperti adanya Makam Syaikhona Kholil, Sunan Cendana dll. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya Bangkalan dijadikan sebagai pioner oleh Gubernur Jawa Timur untuk menjadi destinasi wisata yang berlevel

³ Afif Amrullah, “Islam Di Madura,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 56.

⁴ Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *An-Nur* 4, no. 2 (2012): 248–259.

internasional yang bertepatan di Kecamatan Kamal. Oleh karenanya Bangkalan ini menarik mengingat posisinya sebagai Kabupaten yang paling strategis dekat dengan Surabaya, maka kemudian yang menarik bagi penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian pada penelitian ini. Serta dalam mendukung penelitian ini terdapat data para kiai yang tidak hanya beraktivitas di seputar Bangkalan akan tetapi juga di tingkat Jawa Timur sehingga lebih memahami situasi tidak hanya di level Bangkalan, tetapi juga memahami di level Jawa Timur, namun pada penelitian ini hanya terfokus pada elite ulama Bangkalan saja supaya terfokus pada pendapat pribadi kiai yang sudah ahli dalam beberapa pembahasan yang terdapat pada penelitian ini. Tak lupa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal. Selain itu, hasil penelitian ini dalam kerangka mencari formulasi metode penetapan fatwa yang berkaitan produk halal yang abash dan legal dalam perspektif elite ulama Bangkalan serta lebih relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi elite ulama Bangkalan tentang *ijtihād jamā'i*?
2. Apa urgensi *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal?
3. Bagaimana penerapan konsep *ijtihād jamā'i* dalam penetapan fatwa produk halal menurut elite kiai Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mempunyai tujuan dengan harapan mampu memberikan manfaat serta dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pandangan elite kiai Bangkalan tentang *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal.
- b. Untuk mengetahui pentingnya konsep *ijtihād jamā'i* kaitannya dengan metode penetapan fatwa produk halal.
- c. Untuk mengetahui pola penerapan konsep *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya hasil yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis :
 - Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta wawasan bagi penulis tentang metode penetapan fatwa produk halal.
 - Untuk menambah wawasan bagi penulis kaitannya dengan ragam pandangan elite ulama Bangkalan tentang *ijtihād jamā'i* sebagai metode penetapan fatwa produk halal.

b. Manfaat bagi pembaca :

- Mampu menambah pengetahuan pembaca akan pentingnya menerapkan metode *ijtihād jamā'i* dalam penetapan fatwa produk halal.
- Menambah wawasan pembaca dan menjadi dasar dan pijakan bagi penelitian berikutnya.

1.4 Target Luaran

Luaran penelitian ini diantaranya menyusun logbook kegiatan yang telah menjelaskan tentang kegiatan penelitian mulai dari tanggal pelaksanaan, wawancara kepada para ulama yang ada di Bangkalan serta mendokumentasikan rentetan-rentetan kegiatan. Peneliti mempunyai tugas yaitu membuat laporan kemajuan untuk melaporkan perkembangan penelitian sampai ke tahap yang telah dicapai, setelah semuanya sudah terlaksana peneliti akan mengkonversikan kedalam tahap yang terakhir yaitu laporan akhir penelitian agar mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

Tabel 1.1 Target Luaran

Table 1 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi Jurnal Ilmiah Nasional	Tercapai
2	Laporan Kemajuan	Tercapai
3	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4	Logbook Penelitian	Tercapai
5	Poster	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Table 2 Jadwal Penelitian

[illegible]

[illegible]

[illegible]